



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Pelaihari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DINI RISTIANI Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

DIAN CAROLINA KN Kantor Cabang Pelaihari; Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit

AAN AJI PRIYAMBODO Takisung Pelaihari; Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit

AHMAD SULTAN MA'SUMI Takisung Pelaihari; Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pelaihari;

semuanya memilih domisili hukum pada alamat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelaihari, di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 522/KC-X/MKR/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelaihari yang telah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor 43/Leg/SK/2024 PN Pli, selaku Penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DAMI PAMILAWATI, bertempat tinggal di Banua Tengah Dusun 3 RT.014/RW.007 Desa Banua Tengah, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

dan

WAWAN KUSUMAYADI, bertempat tinggal di Banua Tengah Dusun 3 RT.014/RW.007 Desa Banua Tengah, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
2. Angsuran setiap 1 bulan berikut bunganya sebesar Rp. 7.407.265,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145/SPOR-BT/II/2019 Tanggal 27 Januari 2019 A.n Dami Pamilawati,
Desa Banua Tengah RT.14 Kecamatan Takisung, Tanah Laut.

Tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : 105028304/4558/08/23 Tanggal 04 Agustus 2023;

6. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok dan bunga sebesar **Rp. 202.532.881,- (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

Kerugian yang derita

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar **Rp. 7.407.265,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) selama 36 bulan** dan Faktanya Tergugat tidak membayar sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 202.532.881,- (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);**
2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 202.532.881,- (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pleihari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 202.532.881,- (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 145/SPOR-BT/II/2019 Tanggal 27 Januari 2019 A.n Dami Pamilawati, Desa Banua Tengah RT.14 Kecamatan Takisung, Tanah Laut.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 145/SPOR-BT/II/2019 Tanggal 27 Januari 2019 A.n Dami Pamilawati, Desa Banua Tengah RT.14 Kecamatan Takisung, Tanah Laut. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pindah alamat dan akan ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”,

oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan dalam persidangan tersebut Tergugat juga tidak hadir, maka dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini dan oleh karena Penggugat akan menanggung seluruh biaya perkara tersebut, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu** tanggal **20 Maret 2024**, oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli tertanggal 4 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aryo Susanto, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan / ATK	:	
3.....P	:	Rp56.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)